

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-
Bangsa di Timor Lorosae



NATIONS UNIES
Administration Transitoire des Nations
Unies in au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2000/14
10 Mei 2000

REGULASI NO. 2000/14

TENTANG PERUBAHAN REGULASI NO. 2000/11

Wakil Khusus Sekretaris Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Setelah berkonsultasi dengan Dewan Konsultasi Nasional,

Agar kehakiman di Timor Lorosae menjalankan fungsinya secara efektif,

Dengan ini mengumumkan yang berikut:

Bagian 1 Amandemen

Dengan ini, Regulasi No. 2000/11 diubah sebagai berikut.

Bagian 2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Distrik

Bagian 7.1 Regulasi No. 2000/11 diubah sebagai berikut:

"Sampai saat pengadilan distrik tambahan didirikan di Timor Lorosae, pengadilan distrik didirikan di tempat yang berikut:

- (a) Baucau, dengan yuridiksi atas Distrik Baucau, Distrik Lautem, Distrik Viqueque dan Distrik Manatuto;
- (b) Suai, dengan yuridiksi atas Cova Lima, Bobonaro, Ainaro serta Manufahi;
- (c) Oecussi, dengan yuridiksi atas Oecussi;
- (d) Dili, dengan yuridiksi atas Distrik Dili, Distrik Liquica, Distrik Ermera dan Distrik Aileu.

Sampai saat keadaan memungkinkan Pengadilan Distrik tambahan didirikan, wilayah yurisdiksi pengadilan distrik yang telah didirikan dapat ditetapkan kembali oleh instruksi administratif."

Bagian 3 Hakim Tunggal

Bagian 11 diubah dengan cara memasukkan ayat yang berikut:

- 11.3 Kecuali jika ditentukan lain dalam Regulasi ini atau Regulasi UNTAET lain, Hakim Tunggal dapat memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 5 tahun di penjara, sebagaimana ditentukam oleh hukum.
- 11.4 Sebelum lewat jangka waktu 21 hari sejak tanggal penangkapan yang tersangka, Jaksa Umum mengajukan dakwaan dan menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan.
- 11.5 Sebelum lewat jangka waktu 24 jam sejak penyerahan kasus tersebut, maka Kepresidenan pengadilan distrik yang bersangkutan menyerahkan perkaranya kepada hakim tunggal.
- 11.6 Segera setelah perkara tersebut diserahkan kepada hakim tunggal, maka hakim tunggal langsung memeriksa perkara itu.
- 11.7 Persidangan berlangsung selama satu sesi sidang pengadilan. Atas kepentingan pembelaan, jika dimohon tersangka atau penasehat hukumnya, hakim boleh memutuskan untuk menunda sidang paling lama lima hari.
- 11.8 Hakim mengumumkan di hadapan masyarakat keputusannya yang tertulis, dalam jangka waktu 24 jam setelah penutupan sidang.
- 11.9 Urusan naik banding terhadap keputusan hakim tunggal harus diajukan ke Pengadilan Banding dalam jangka waktu lima hari setelah keputusan diumumkan."

Bagian 4 Hakim Investigasi

Bagian 12.2 diubah sebagai berikut:

"Hakim investigasi berkuasa sebagai berikut, sampai diumumkan Peraturan tentang Acara Pidana:

- 12.2.1 Mengambil upaya prosedural yang perlu guna menjamin bahwa hak setiap orang yang diselidiki secara pidana dan hak korban dilindungi.
- 12.2.2 Mengeluarkan surat perintah yang dimohon sesuai dengan hukum oleh Jaksa Umum dan melarang adanya tindakan pejabat penyelidik yang bertentangan dengan hukum.
- 12.2.3 Dapat mengeluarkan surat panggilan kepada saksi untuk menghadap pengadilan.
- 12.2.4 Mengangkat tenaga ahli selama masa penyelidikan, atas kebijaksanaannya sendiri, atau atas permohonan jaksa umum. Hakim Investigasi juga dapat mengangkat tenaga ahli sebagai Ahli untuk pengadilan. Ahli-ahli wajib mengambil sumpah di hadapan Hakim Investigasi pada waktu diangkat.
- 12.3 Surat perintah yang dikeluarkan Hakim Investigasi diperoleh berdasarkan hal yang berikut:
 - (a) penangkapan tersangka;
 - (b) penahanan tersangka atau masa tambahan penahanan tersangka;
 - (c) penggalian kembali mayat;
 - (d) pemeriksaan forensik;
 - (e) penggeledahan tempat dan gedung;
 - (f) penyitaan barang;
 - (g) penggeledahan badan dengan cara yang mengganggu pribadinya;
 - (h) pemeriksaan badan, termasuk pengambilan dan pemeriksaan contoh darah dan contoh DNA;
 - (i) penyadapan dan penangkapan telekomunikasi dan pemindahan data elektronik;
 - (j) pengeluaran surat perintah lain menyangkut upaya yang bersifat koersif, sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 12.4 Polisi dapat bertindak tanpa adanya surat perintah dari hakim investigasi, dalam hal tersangka tertangkap basah atau dalam hal ada pengejaran.
- 12.5 Dalam hal lain yang mendesak, jika izin hakim investigasi tidak dapat diperoleh, dan jika barang bukti sangat mungkin dimusnahkan, diganggu atau dihilangkan, atau jika ada hal

yang langsung membahayakan keselamatan atau keamanan orang, polisi boleh bertindak tanpa ada surat perintah dari Hakim Investigasi.

- 12.6 Apabila orang ditangkap tanpa ada surat perintah hakim investigasi, berdasarkan adanya keadaan yang disebut dalam Bagian 12.4 dan Bagian 12.5, polisi harus melaporkan penangkapan tersebut pada peluang pertama kepada Jaksa Umum, yang kemudian harus secepat mungkin memperoleh surat perintah dari Hakim Investigasi.
- 12.7 Dalam jangka waktu 48 jam setelah ditangkap, tersangka dibawa ke hadapan Hakim Investigasi. Hakim Investigasi tersebut dapat memerintahkan tersangka dilepaskan tanpa atau dengan syarat, atau memerintahkan tersangka ditahan. Sesuai dengan Bagian 27.1 Regulasi UNTAET No.2000/11, tersangka berhak mendapat bantuan hukum di sidang pengadilan.

Bagian 5 Penahanan

Bagian yang berikut dimasukkan setelah Bagian 12:

Bagian 12a Penahanan

- 12a.1 Penahanan prasidang hanya diperintahkan terhadap kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lebih dari satu tahun sebagaimana ditentukan oleh hukum.
- 12a.2 Dalam keadaan biasa, seorang yang disangka melakukan kejahatan dapat ditahan untuk ditanyai pada tahap awalnya selama 48 jam, dan dalam batas waktu tersebut diajukan ke hadapan hakim atau dilepaskan.
- 12a.3 Hakim Investigasi memeriksa kembali penahanan yang tersangka sekali setiap 30 hari dan mengeluarkan perintah penahanan lanjutan, ataupun surat perintah untuk melepaskan tersangka.
- 12a.4 Kecuali jika ditentukan secara lain dalam Regulasi UNTAET, tersangka dapat ditahan paling lama enam bulan sejak tanggal penangkapannya.
- 12a.5 Permohonan Jaksa Umum untuk tambahan masa penahanan dapat diizinkan oleh Hakim Investigasi jika ditemukan bukti mengenai keterlibatan tersangka dalam kejahatan pidana, dan jika ada alasan yang meyakinkan bahwa tersangka mau melarikan diri, atau guna melindungi keselamatan saksi atau korban, atau guna mencegah pencemaran ataupun hilangnya barang bukti, atau ada risiko yang tersangka mungkin mengulangi tindak pidananya, atau berdasarkan keselamatan dan keamanan umum.

- 12a.6 Tersangka atau wakilnya dapat memohon supaya Pengadilan Distrik meninjau kembali keputusan yang diambil oleh Hakim Investigasi berdasarkan Bagian 12a.3. Permohonan tersebut diputuskan oleh panel Pengadilan Distrik.
- 12a.7 Menimbang keadaan umum di Timor Lorosae, dalam kasus tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lebih lama dari lima tahun sebagaimana ditentukan dalam hukum, atas permohonan Jaksa Umum dan jika sesuai dengan kepentingan keadilan dan berdasarkan alasan yang memaksa, panel hakim Pengadilan Distrik dapat memerintah masa penahanan tersangka diperpanjang selama tiga bulan.
- 12a.8 Berdasarkan alasan yang luar biasa dan menimbang keadaan umum di Timor Lorosae, untuk kasus tindak pidana yang rumit dan yang diancam dengan hukuman penjara selama sepuluh tahun atau lebih sebagaimana ditentukan dalam hukum, atas permohonan Jaksa Umum panel hakim Pengadilan Distrik dapat memerintahkan tambahan masa penahanan tersangka sesuai dengan kepentingan keadilan, asal lamanya penahanan prasidang didasarkan alasan yang kuat dan sesuai dengan keadaan yang ada, dan mengingat standar internasional untuk peradilan yang bebas.
- 12a.9 Permohonan atas kelanjutan masa penahanan harus mengandung alasan yang membenarkan masa penahan tersebut.
- 12a.10 Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1264 (1999) dan Nomor 1272 (1999), dan menimbang keadaan umum di Timor Lorosae, setiap surat perintah penahanan yang dikeluarkan Hakim Investigasi atau Jaksa Umum sebelum Regulasi ini diberlakukan dianggap sah dan sesuai dengan Regulasi ini.
- 12a.11 Jangka waktu tersangka telah ditahan karena kejahatan yang diduga dilakukannya dipertimbangkan pada saat masa penahanan tambahan diperintahkan.
- 12a.12 Tersangka atau wakilnya dapat mengajukan permohonan naik banding ke Pengadilan Tinggi terhadap keputusan panel hakim Pengadilan Distrik yang diambil berdasarkan Bagian 12a.7 dan Bagian 12a.8. Kepresidenan Pengadilan Tinggi dapat menugaskan hakim tunggal untuk memeriksa dan memutuskan permohonan naik banding tersebut.

Bagian 6
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2000.

Sergio Viera de Mello
Administrator Transisi